



PUTUSAN

Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, kuasa asuh/hadlanah dan hak nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Malang, XXX/umur 38

tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kota Malang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sofia Yusti Pramudita, S.H. M.H., dan kawan-kawan Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" yang beralamat di ruang BKBH Lantai 9 Gedung C Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Sofia_yusti@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 960/Kuasa/12/2024.PA.Mlg tanggal 12 Desember 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, Tempat dan tanggal lahir Tanjungkarang

XXX/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan XXX, tempat kediaman semula di XXX, Kota Malang, saat ini berdomisili di XXX Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Tergugat;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 08 April 2010 dengan Nomor : XXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Malang selama \pm 10 (sepuluh) bulan kemudian berpindah di Kontrakan yang beralamat di XXX, Kota Malang.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. ANAK 1, yang lahir di Malang, pada tanggal XXX (berusia 14 tahun), Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 14 Desember 2010, yang merupakan Anak Pertama;
 - b. ANAK 2, yang lahir di Malang, pada tanggal XXX (berusia 10 tahun), Jenis kelamin laki-laki, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 8 Agustus 2014, yang merupakan Anak Kedua;
 - c. ANAK 3, yang lahir di Malang, pada tanggal XXX (berusia 2 tahun), Jenis kelamin perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 1 September 2022, yang merupakan Anak Ketiga.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini ketiga anak diasuh dan dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun setelah memasuki usia perkawinan ke 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap *emosional* dan selalu marah dengan membanting barang saat diminta untuk menjaga anak, namun Penggugat sebagai istri yang taat pada suami tetap memaafkan perilaku Tergugat dan terus berusaha menjadi istri yang baik;

5. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Nafkah diberikan Tergugat hanya saat Penggugat meminta untuk kebutuhan anak dan rumah tangga seperti untuk membayar listrik dan air, Tergugat memberikan dengan nominal yang pas dan bahkan kerap kurang sehingga Penggugat harus ikut menanggung biaya keperluan rumah tangga dengan berjualan kue kering saat ada pesanan;

6. Bahwa selama perkawinan dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat memiliki bisnis dengan menawarkan investasi kepada rekan-rekan Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui secara detail investasi yang dibuka oleh Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk ikut campur. Seiring berjalannya waktu, Penggugat baru mengetahui bahwa investasi tersebut gagal, sehingga Tergugat dituntut untuk mengembalikan uang investasi oleh rekan-rekannya. Atas permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar;

7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta pada tahun 2021 dan sangat jarang untuk pulang menjenguk anak dan istrinya. Tergugat terakhir bertemu dan menjumpai Penggugat beserta anaknya yaitu sekitar bulan Juni 2023;

8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat kembali rumah orang tua Tergugat dan membuka usaha di Lampung. Namun Penggugat menolak dengan alasan anak-anak sudah bersekolah di Malang, sehingga apabila

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lampung membutuhkan penyesuaian dan tentu membutuhkan biaya besar. Sehingga sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Bima, Gg. Bima, Kelurahan Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini (selama 18 bulan);

9. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Lampung, Tergugat sangat jarang untuk berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya. Komunikasi Tergugat hanya dua minggu 1 (satu) kali atau bahkan tidak sama sekali dalam sebulan. Selain itu, Tergugat juga sangat minim memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak walaupun Tergugat sudah bekerja di Lampung sebagai pemilik Usaha Triplek dengan penghasilan ± Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per bulan;

10. Bahwa akibat Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lampung dan tidak kembali ke Malang hingga saat ini, atas perilaku Tergugat yang menjanjikan pengembalian dana investasi kepada rekannya yang hingga saat ini belum terwujud menyebabkan Penggugat menjadi sasaran dari rekannya. Bahkan terdapat ancaman dari rekan Tergugat kepada Penggugat dengan mendatangi rumah Penggugat dalam kondisi mabuk dan membawa senjata tajam menanyakan keberadaan Tergugat karena tidak dapat dihubungi. Atas peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat trauma dan ketakutan saat berada di rumah maupun diluar rumah;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab, menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya serta meninggalkan masalah kepada Penggugat sampai mengancam keselamatan Penggugat dan anak-anaknya;

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga telah menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah tempat tinggal selama 18 (delapan belas) bulan yaitu sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lampung pada bulan Juni 2023 hingga saat ini;

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Penggugat demi keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi semakin hari Penggugat semakin sakit hati melihat sikap Tergugat yang tidak peduli dan menelantarkan Penggugat serta anak-anaknya;

14. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara hukum, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 Huruf (f) yang menegaskan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi dalam rumah tangga.*

16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, dengan demikian untuk apalagi perkawinan tersebut dipertahankan sehingga yang terbaik adalah putus karena perceraian;

17. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b angka (2) yang menyatakan :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan”;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 18 (delapan belas) bulan sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya di Lampung yaitu pada bulan Juni 2023;

18. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/SIP/1973 tertanggal 24 April 1975 Jo. No 906 K/ Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1974 yang menyatakan :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tentang perwalian anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria”

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya”

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tertanggal 23 September 1980 yang menyatakan :

“Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian ibu kandungnya”

Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tertanggal 24 April 1990 yang menyatakan :

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwalian patut diserahkan kepada ibunya”

Maka demi hukum hak asuh atas anak-anak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan juga demi kepentingan anak sendiri, maka sudah sepatutnya menjadi hak dari Penggugat untuk dapat mengurus dan merawat anak yang bernama ANAK 1 (berusia 14 tahun), ANAK 2 (berusia 10 tahun), dan ANAK 3 (berusia 2 tahun) haruslah ada pada Penggugat selaku ibu kandung.

19. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya”

sebagaimana Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...”

Maka selaras dengan ketentuan diatas Tergugat berkewajiban untuk tetap memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ketiga

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknyanya melalui Penggugat. Mengingat Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan biaya nafkah anak dan biaya pendidikan dibebankan kepada TERGUGAT selaku ayah kandung setiap bulannya dengan masing-masing anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total setiap bulan yang wajib diberikan Tergugat adalah sebesar Rp 4.500.000.- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan setiap tahunnya dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau setidaknya-tidakya disesuaikan dengan kebutuhan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang dan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

20. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, kekal abadi serta rumah tangga bahagia *Sakinah, Mawadah dan Warahmah* berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Oleh karena itu adalah cukup beralasan wajar apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak ini sebagaimana alasan perceraian yang telah diuraikan tersebut diatas, sehingga sudah berdasar hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian serta menyatakan hak asuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (berusia 14 tahun), ANAK 2 (berusia 10 tahun), dan ANAK 3 (berusia 2 tahun) diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah terurai diatas, Penggugat memohon agar Majelis Hakim di Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *Ba'in Sughra* dari Tergugat (TERGUGAT)

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 (berusia 14 tahun), ANAK 2 (berusia 10 tahun), dan ANAK 3 (berusia 2 tahun) diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dan biaya kebutuhan anak lainnya sebesar Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan setiap tahunnya dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) atau setidaknya-tidakya disesuaikan dengan kebutuhan anak terhitung sejak perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Agama Malang dan mempunyai kekuatan Hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Sofia Yusti Pramudita, S.H. M.H., Desi Herawati Cintia, S.H., dan Sekar Maudytama, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya" dan beralamat kantor di ruang BKBH Lantai 9 Gedung C Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jalan MT. Haryono No.169, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* Sofia_yusti@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 960/Kuasa/12/2024.PA.Mlg tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXX tanggal 11 Juli 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 08 April 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor AL.724.0113152 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 14 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 08 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 3 Nomor XXX

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 01 September 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

B. SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dahulu pernah berjanji akan memberi nafkah sebanyak 3 juta rupiah, namun Tergugat hanya memberi 260.000 rupiah dan terakhir diberi 500.000 rupiah;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, *jo* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Sofia Yusti Pramudita, S.H. M.H., Desi Herawati Cintia, S.H., dan Sekar Maudytama, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Sofia Yusti Pramudita, S.H. M.H., Desi Herawati Cintia, S.H., dan Sekar Maudytama, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun setelah memasuki usia perkawinan ke 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sikap emosional dan selalu marah dengan membanting barang saat diminta untuk menjaga anak, namun Penggugat sebagai istri yang taat pada suami tetap memaafkan perilaku Tergugat dan terus berusaha menjadi istri yang baik.
2. Bahwa selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Nafkah diberikan Tergugat hanya saat Penggugat meminta untuk kebutuhan anak dan rumah tangga seperti untuk membayar listrik dan air, Tergugat memberikan dengan nominal yang pas dan bahkan kerap kurang sehingga Penggugat harus ikut menanggung biaya keperluan rumah tangga dengan berjualan kue kering saat ada pesanan.
3. Bahwa selama perkawinan dan tinggal bersama Penggugat, Tergugat memiliki bisnis dengan menawarkan investasi kepada rekan-rekan Tergugat, namun Penggugat tidak mengetahui secara detail investasi yang dibuka oleh Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk ikut campur. Seiring berjalannya waktu, Penggugat baru mengetahui bahwa investasi tersebut gagal, sehingga Tergugat dituntut untuk mengembalikan uang investasi oleh rekan-rekannya. Atas permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat kerap bertengkar.
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja di Jakarta pada tahun 2021 dan sangat jarang untuk pulang menjenguk anak dan istrinya. Tergugat terakhir bertemu dan menjumpai Penggugat beserta anaknya yaitu sekitar bulan Juni 2023.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023, yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat kembali rumah orang tua Tergugat dan membuka usaha di Lampung. Namun Penggugat menolak dengan alasan anak-anak sudah bersekolah di Malang, sehingga apabila ke Lampung membutuhkan penyesuaian dan tentu membutuhkan biaya besar. Sehingga sejak saat itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Bima, Gg. Bima, Kelurahan Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Prov. Lampung sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini (selama 18 bulan).

6. Bahwa setelah Tergugat kembali ke Lampung, Tergugat sangat jarang untuk berkomunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya. Komunikasi Tergugat hanya dua minggu 1 (satu) kali atau bahkan tidak sama sekali dalam sebulan. Selain itu, Tergugat juga sangat minim memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak walaupun Tergugat sudah bekerja di Lampung sebagai pemilik Usaha Triplek dengan penghasilan + Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.

7. Bahwa akibat Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lampung dan tidak kembali ke Malang hingga saat ini, atas perilaku Tergugat yang menjanjikan pengembalian dana investasi kepada rekannya yang hingga saat ini belum terwujud menyebabkan Penggugat menjadi sasaran dari rekannya. Bahkan terdapat ancaman dari rekan Tergugat kepada Penggugat dengan mendatangi rumah Penggugat dalam kondisi mabuk dan membawa senjata tajam menanyakan keberadaan Tergugat karena tidak dapat dihubungi. Atas peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat trauma dan ketakutan saat berada di rumah maupun diluar rumah.

8. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab, menelantarkan Penggugat dan anak-anaknya serta meninggalkan masalah kepada Penggugat sampai mengancam keselamatan Penggugat dan anak-anaknya.

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga telah menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan layaknya suami istri dan telah berpisah tempat tinggal selama 18 (delapan belas) bulan yaitu sejak Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Lampung pada bulan Juni 2023 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXX), ANAK 2 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal OXXX) dan ANAK 3 (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXX), adalah anak sah Penggugat

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dalam perkawinannya, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 08 April 2010 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun (enam) bulan yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat dikenal sebagai orang yang baik serta bertanggung jawab oleh masyarakat;
6. Bahwa tidak diketahui pekerjaan Tergugat sekarang dan tidak diketahui juga berapa penghasilannya;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun (enam) bulan yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها براءة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhrah*;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak/kuasa asuh/*hadhanah* 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXX), ANAK 2 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal OXXX) dan ANAK 3 (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXX), agar ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.3, P.4 dan P.5, sebagaimana telah di pertimbangkan dalam pertimbangan tentang perceraian dan juga menjadi pertimbangan dalam pertimbangan tentang kuasa asuh/*hadhanah ini*;

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXX), ANAK 2 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal OXXX) dan ANAK 3 (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXX), belum *mumayyiz*/di bawah 12 tahun dan masih membutuhkan asuhan, perawatan dan pembinaan dari orang tuanya agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

Bahwa para pakar hukum Islam (*fuqaha'*) juga lebih mengedepankan ibu atau pihak perempuan untuk mengasuh anak-anaknya daripada bapak atau pihak laki-laki, sebagaimana dikutip oleh DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islam wa Adillatuh fi as Syariat al Islamiyat*:

قدم الفقهاء الحواضن بعضهن على بعض بحسب
مصلحة المحضون، فجعلوا الإناث أليق بالحضانة؛

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



لأنهن أشفق، وأهدى إلى التربية، وأصبر على القيام
بها، وأشد ملازمة للأطفال

Artinya : "Demi kepentingan anak, para pakar hukum Islam (fuqaha') lebih mengedepankan (memberikan kepada) pihak perempuan daripada pihak laki-laki dalam pemeliharaan anak-anaknya, karena perempuan lebih sayang, lebih perhatian terhadap pendidkannya, lebih sabar dan lebih mempunyai banyak waktu untuk mendampingi anak-anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut "Dalam hal terjadinya perceraian: a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak-anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXX), ANAK 2 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 0XXX) dan ANAK 3 (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXX), berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai ketiga anak tersebut mumayyiz/12 tahun;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang dimaksud ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa agar perkembangan psikis ketiga anak tersebut dapat tumbuh kembang seimbang dengan pertumbuhan fisiknya, maka anak

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap bisa berhubungan dengan kedua orang tuanya, untuk mendapatkan kasih sayang yang berimbang, serta agar anak tersebut tidak terpisahkan/terasing dari salah satu orang tuanya yang lain (*parent alienation syndrome*), maka Penggugat tetap harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa berhubungan dengan ketiga anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu, untuk bertemu dan berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya, baik secara langsung atau secara daring/*online* dengan tidak mengganggu kesehatan dan/atau kegiatan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses (kesempatan) kepada Tergugat untuk dapat bertemu dengan ketiga anak tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya nomor 4 Penggugat menuntut nafkah (tiga) orang anaknya bernama: ANAK 1 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal XXX), ANAK 2 (laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 0XXX) dan ANAK 3 (perempuan, lahir di Malang pada tanggal XXX), sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan apabila terjadi perceraian anak yang hak pemeliharaannya ditetapkan pada ibunya, maka biaya pemeliharaannya menjadi tanggungan ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, seorang ayah berkewajiban untuk membiayai semua keperluan bagi berlangsungnya pemeliharaan anak, namun demikian mengenai berapa besar biaya nafkah sepatutnya disesuaikan dengan kelayakan dan kepatutan, dan berdasarkan dan keterangan saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anaknya tersebut sesuai kemampuan dan

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentasan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap anak perbulan sampai ketiga anaknya tersebut berumur 21 tahun/bisa mandiri;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah, seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh inflasi dan fluktuasi nilai rupiah yang tidak stabil, serta untuk memenuhi kebutuhan minimal anak-anak tersebut, maka perlu penambahan 10 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa *asuh/hadlanah* terhadap 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, lahir di Malang tanggal XXX/umur 14 tahun, ANAK 2, lahir di Malang tanggal OXXX/umur 10 tahun dan ANAK 3, lahir di Malang tanggal XXX/umur 2 tahun, dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *hadhanah* 3 (tiga) orang anaknya tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 persen untuk setiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa mandiri;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp393.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sriyani, M.H.** dan **Nur Amin, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	13.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	393.000,00

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 2302/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)